

Jenis Berkas	: Pers Rilis	No.	: PR. Februari 02/02 Arsip
Judul	: Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Tanggal	: 27 Februari 2019
Sub Judul	: Paradoks keterbukaan Informasi di Riau	Tahun	: 2019
		Penulis	: *FITRA RIAU*


“Evaluasi KIP ; Paradoks Keterbukaan Informasi di Riau”

A. Pemerintah Tidak Patuh Terhadap UU KIP

Fitra Riau melalui penelusuran website pemerintah Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/kota, telah melakukan penilaian atas kinerja keterbukaan informasi di pemerintah daerah. Hasil dari tracking website tersebut menunjukkan kinerja keterbukaan informasi pemerintah daerah sangat pasif, seharusnya pemerintah daerah lebih proaktif sehingga tidak perlu direpotkan lagi dengan permintaan informasi oleh masyarakat, apabila dikanal-kanal informasi seperti website sudah tersedia informasi publik, sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2018 dan peraturan turunannya.

Penelusuran informasi publik pada kanal website pemerintah daerah, difokuskan pada informasi kelembagaan PPID dan Informasi kebijakan anggaran Tahun 2016-2019, kemudian atas informasi-informasi tersebut dilakukan perangkian berdasarkan kadar kecukupan informasi. Metode penilaian yang digunakan cukup objektif, yaitu berdasarkan bobot setiap komponen yang ditetapkan seperti; kelengkapan kelembagaan berbobot 20%, Perencanaan anggaran 40%, Realisasi anggaran 20% dan Pertanggungjawaban dengan bobot 20%. Bobot tersebut ditentukan atas dasar jumlah jenis informasi setiap tahapan penganggaran daerah.

Fakta menunjukkan, selain pemda Indragiri Hulu, pemerintah daerah lainnya belum secara lengkap mempublikasi informasi terkait kelengkapan kelembagaan PPID, seperti SK PPID, SOP, DIP dan mekanisme permohonan dan keberatan, bahkan pemda Kep. Meranti sama sekali belum tersedia informasi kelembagaan PPID. Padahal mandat dari Permendagri No. 3 Tahun 2017, menjadi kewajiban pemda untuk menyediakan dan mempublikasikan informasi tersebut.




Sumber; tracking website pemda – diolah fitra

Fakta lainnya, terhadap ketersediaan dan kadar kecukupan informasi berkaitan kebijakan anggaran mulai perencanaan anggaran, realisasi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Riau mendapat ranking tertinggi dengan nilai 83,9%, disusul Kab. Inhu 48,8%, Pekanbaru 32,5%, Bengkalis 29,6%, Inhil 29,3%, Kampar 28,8%, Rohul 26,2%, Dumai 24,5%, Siak 24,0%, Kuansing 20,0%, Rohil 19,2%, Pelalawan 15,9%, dan Meranti 14,6%. Nilai-nilai tersebut didapatkan dari akumulasi setiap tahapan kebijakan anggaran (perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban berdasarkan kadar kecukupan informasi. Kondisi tersebut menunjukkan kinerja pemerintah daerah terhadap

Angka-angka tersebut menunjukkan adanya ketidakcukupan informasi yang dipublikasikan, disebabkan beberapa faktor, seperti informasi yang tidak diupdate secara reguler, minim informasi anggaran dan informasi anggaran tidak terperinci berdasarkan uraian program kegiatan. Misalnya informasi yang tersedia di website 12 Kab/Kota, rata-rata informasi anggaran tahun 2017, kecuali Provinsi Riau yang paling update mempublikasi informasi terkait perencanaan anggaran, namun minim informasi untuk realisasi dan pertanggungjawaban anggaran, terlebih lagi informasi terkait dokumen kontrak pengadaan barang jasa yang tidak terpublikasi padahal sektor barang jasa sarat dengan korupsi selama ini.

B. Paradoks Keterbukaan Informasi

Fakta keterbukaan informasi berdasarkan hasil penelusuran diatas, seakan bertolak belakang dengan banyaknya sengketa informasi yang terjadi, baik terhadap pemerintah Provinsi Riau maupun pada 12 Kabupaten/kota, berdasarkan data registrasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau, sepanjang tahun 2016-2019 terdapat 103 segketa informasi publik. Artinya, dengan minimnya publikasi informasi di kanal website, kemudian masyarakat melakukan akses informasi ke badan publik tertentu, akibat sulitnya mendapatkan informasi maka berujung sengketa di KI Riau.



Informasi yang disengketakan tersebut selalu berulang-ulang, antara lain;

1. Kebijakan Anggaran Daerah
2. Informasi Pemilu
3. Informasi BOS
4. Informasi BUMD.

Sumber; Data KI Riau – diolah Fitra

Sengketa informasi tersebut tidak terlepas dari informasi-informasi berkaitan dengan kebijakan anggaran, karena selama ini paradigma pemerintah menganggap informasi anggaran menjadi

informasi yang rahasia, seolah-olah dengan dibukanya informasi anggaran akan mengancam roda pemerintahan, padahal salah satu aspek good governance adalah pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Rekomendasi

Fitra menyarankan; pemerintah daerah melalui PPID proaktif untuk membuka informasi berkaitan kepentingan publik melalui kanal website, karna dengan sistem yang tertutup justru menambah kecurigaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Kondisi lain yang perlu diperbaiki adalah sistem pengarsipan dan pendokumentasian informasi yang masih kocar-kacir, sehingga begitu adanya permintaan informasi dibadan publik tertentu justru saling lempar tanggungjawab.